



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PANGAN PROVINSI PAPUA

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025-2029, khususnya pada urusan Pangan.

Penyusunan Renstra ini menjadi langkah strategis dan fundamental bagi Dinas Pangan Provinsi Papua. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan memiliki arah yang jelas, terukur, dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembangunan 5 (lima) tahun kedepannya.

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program prioritas yang akan menjadi pedoman kerja seluruh jajaran Dinas Pangan Provinsi Papua tahun 2025-2029. Kami berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan Renstra ini dengan tujuan pada ***"Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi, distribusi dan cadangan pangan), keterjangkauan konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal"***.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan terutama partisipasi aktif seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam upaya kolektif kita mewujudkan visi ***"Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni"*** melalui Dinas Pangan Provinsi Papua.

Jayapura, Desember 2025
Plt. Kepala Dinas Pangan
Provinsi Papua



Drh. SRI UTAMI M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750515 200112 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	i
Daftar Gambar	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
2.1.2. Sumber Daya ASN	30
2.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana	32
2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan.....	35
2.1.6. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	35
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	36
2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah.....	36
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
3.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029...	44
3.3. Strategi Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	48
3.4. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra	50
3.5. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029	51
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	55
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	79
BAB V P E N U T U P	84
5.1. Kesimpulan Penting Substansial.....	84
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	85
5.3. Pengendalian dan Evaluasi.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Kondisi SDM Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025.....	31
Tabel 2. 3. Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025.....	32
Tabel 2. 4. Evaluasi Hasil Kinerja Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2022-2024.....	34
Tabel 2. 5. Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah Perangkat Daerah.....	38
Tabel 2. 6. Perumusan Isu Strategis Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2026-2029.....	40
Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	46
Tabel 3. 2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029	49
Tabel 3. 3. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2026-2030.....	51
Tabel 3. 4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	52
Tabel 3. 5. Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Strategi, Sasaran dan Tujuan Pada Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	53
Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program Kegiatan Subkegiatan Pada Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029	56
Tabel 4. 2. Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	69
Tabel 4. 3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029.....	78
Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2030.....	80
Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2026-2030.....	81

Daftar Gambar

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Papua.....	11
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renstra-PD 2025-2029 memiliki makna strategis dan fundamental sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka acuan strategis yang memandu seluruh OPD untuk melaksanakan pembangunan daerah secara terukur dan terintegrasi. Bagi setiap OPD, proses ini merepresentasikan komitmen operasional untuk menyelaraskan seluruh program dan kinerjanya dengan visi Provinsi Papua, *"Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni"* yang bertindak sebagai prinsip penggerak utama.

Dari aspek legalitas dan hierarki perencanaan, Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua disusun dengan berpedoman pada UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Posisinya sebagai turunan operasional dari RPJMD Provinsi Papua 2025-2029 menjamin terjadinya koherensi kebijakan dan sinergi yang integral antara perencanaan tingkat makro daerah dengan eksekusi program teknis di tingkat OPD.

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan kerangka waktu yang terukur bagi penetapan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029, yaitu melalui Peraturan Kepala Daerah maksimal satu bulan pasca penetapan RPJMD. Batasan waktu ini berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan alur perencanaan yang selaras, memungkinkan implementasi program dapat segera dimulai di awal masa kepemimpinan. Konstruksi hukum yang terdefinisi jelas ini pada hakikatnya merepresentasikan komitmen kolektif dalam mewujudkan tata kelola perencanaan yang akuntabel, responsif, dan terintegrasi sebuah nilai strategis yang melampaui pemenuhan aspek administratif semata.

Di sisi lain, proses penyusunan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua dilaksanakan melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan partisipatif. Proses ini merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang bertujuan

tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal, melainkan juga untuk menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan visi daerah secara konkret. Secara berurutan, tahapan proses diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap capaian periode sebelumnya, kemudian diperkuat dengan serangkaian analisis mendalam guna memetakan potensi sumber daya, mengidentifikasi peluang investasi dan kolaborasi, serta mendiagnosis tantangan strategis di bidang aksesibilitas geografis, kualitas sumber daya manusia, dan ketahanan sosial budaya.

Sebagai penjabaran operasional Visi-Misi Gubernur, Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 merumuskan tujuan dan sasaran yang terukur, realistis, serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Tujuan ini kemudian diterjemahkan menjadi strategi dan kebijakan yang jelas dan berbasis bukti, guna memaksimalkan potensi lokal dan mengatasi tantangan pembangunan yang telah teridentifikasi.

Pada tataran implementasi, dokumen ini menyediakan peta jalan yang detail, berisi program prioritas dan kegiatan pokok. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan kerja yang mengikat bagi seluruh jajaran perangkat daerah, memastikan keselarasan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Renstra ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar pemenuhan administratif. Dokumen ini merepresentasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (**good governance**) melalui perencanaan berbasis data, yang menciptakan sinergi antar-pemerintahan dan memperkuat partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan. Sebagai acuan yang visioner sekaligus operasional, Renstra ini memandu Dinas Pangan Provinsi Papua untuk tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga berkontribusi optimal dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Papua yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkeadilan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 disusun untuk menurunkan visi-misi Gubernur menjadi program kerja, sebagai panduan dan dasar hukum penganggaran bagi seluruh jajaran, memastikan sinergi, serta menjembatani perencanaan jangka menengah dengan implementasi tahunan yang didanai APBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan visi dan misi RPJMD ke dalam kebijakan, program, dan anggaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua secara sistematis dan terukur sesuai dengan bidang urusannya;
2. Mengalokasikan sumber daya yang terbatas (anggaran, SDM) secara efektif dan berkeadilan pada program-program prioritas untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mewujudkan tata kelola yang baik dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan;
4. Memastikan seluruh program mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk generasi mendatang;
5. Menyelaraskan program dengan RPJMD Provinsi Papua serta program Nasional, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menghadapi tantangan dan perubahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sistematika penulisan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua tahun 2025-2029 ini disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan hukum bagi penyusunan Renstra-PD. Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan konteks, rasional, serta urgensi penyusunan rencana strategis. Selanjutnya, diuraikan dasar hukum yang menjadi pijakan legal formal dalam seluruh proses perencanaan. Bab ini juga menjelaskan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran ringkas mengenai alur dan cakupan materi dari setiap bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab kedua ini berfokus pada analisis kondisi mendalam terhadap Perangkat Daerah. Analisis ini diawali dengan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang menguraikan profil organisasi meliputi tugas, fungsi, dan struktur, dilengkapi dengan kondisi sumber daya, capaian kinerja pelayanan termasuk pemenuhan SPM, karakteristik kelompok sasaran, keterlibatan mitra kerja, serta bentuk kerja sama daerah yang diampu. Berdasarkan gambaran tersebut, analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi Permasalahan dan Isu Strategis. Pada bagian ini, permasalahan internal yang dihadapi ditelaah dengan berpedoman pada RPJMD, Laporan KLHS, dan aspirasi masyarakat. Selain itu, bab ini juga responsif terhadap isu strategis eksternal, dengan menganalisis berbagai dinamika global, nasional, dan regional yang bersumber dari dokumen seperti RPJMN dan Renstra K/L, serta menilai dampaknya terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ketiga ini mengetengahkan muatan pokok dari dokumen strategis, yang diawali dengan perumusan Tujuan dan Sasaran. Dalam bagian ini, ditetapkan tujuan pembangunan jangka menengah lima tahun yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Tujuan strategis ini kemudian dioperasionalkan ke dalam serangkaian sasaran yang bersifat spesifik, terukur, dan realistis untuk dicapai. Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, bab ini selanjutnya merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan. Komponen ini berisi strategi utama sebagai pendekatan pencapaiannya, serta arah kebijakan konkret yang akan menjadi panduan dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasi program.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab keempat ini merupakan penjabaran operasional dari kerangka strategis yang telah ditetapkan. Muatannya meliputi uraian detail mengenai Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan rencana kinerja yang mencakup indikator, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif anggaran. Selain itu, bab ini juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra-PD, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup dari dokumen perencanaan, bab kelima ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup formal, tetapi juga sebagai pengingat dan panduan pelaksanaan. Bab ini menyajikan suatu kesimpulan substantif yang merangkum poin-poin krusial dari rencana strategis. Selanjutnya, bab ini menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Terakhir, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, bab ini menjelaskan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang akan diterapkan guna menjamin tercapainya hasil pembangunan yang direncanakan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

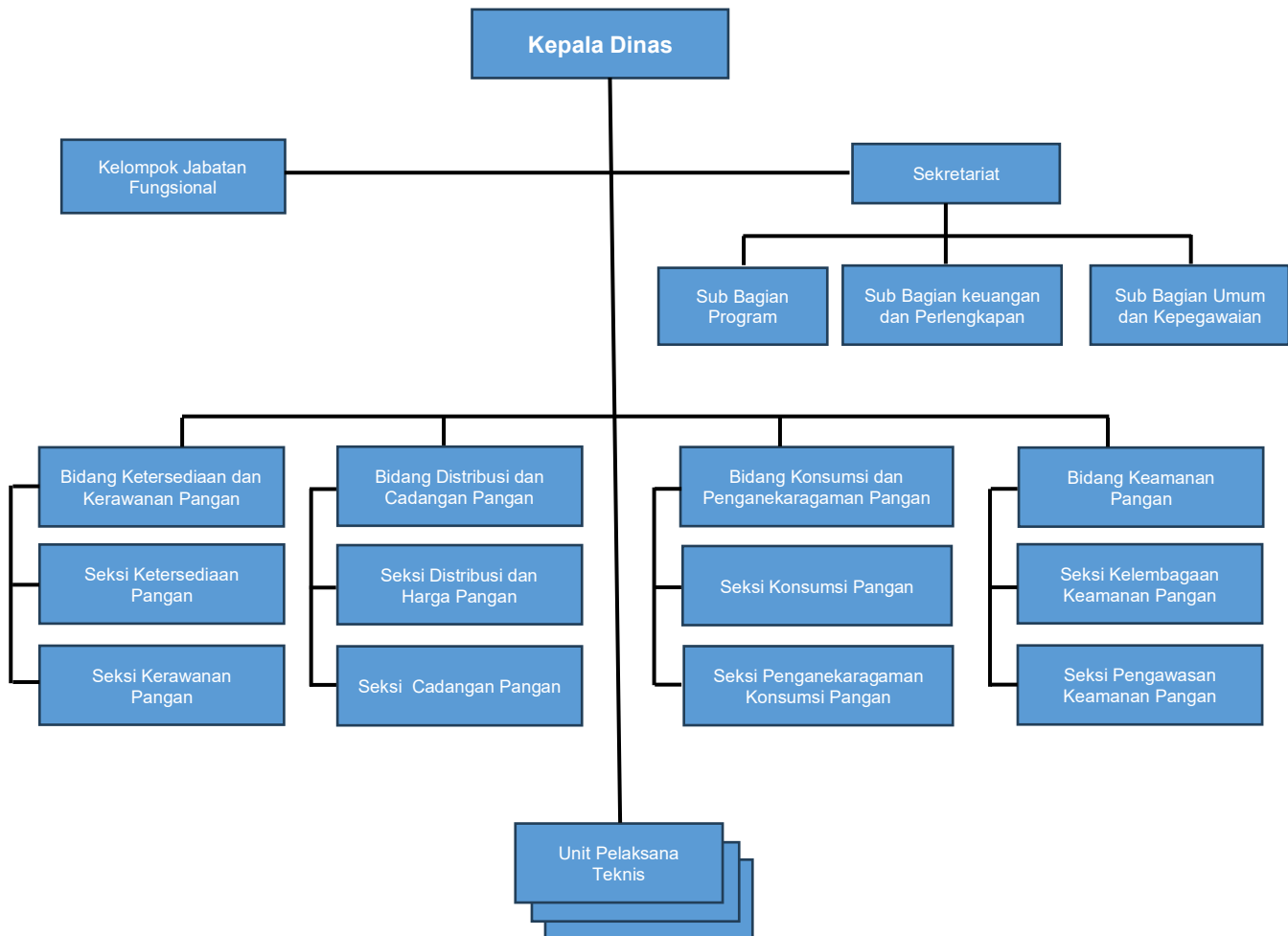
Dinas Pangan Provinsi Papua merupakan Unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pangan Provinsi Papua dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pangan Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Provinsi Papua.

Adapun Tugas Pokok Dinas Pangan Provinsi Papua yaitu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pangan Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pangan Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang pangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
- e. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan pengendalian tugas dan fungsi UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Papua.

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Papua



Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur pada Dinas Pangan Provinsi Papua sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Penetapan program kerja di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan serta keamanan pangan sebagai bahan pelaksana tugas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
 - c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
 - d. Pengendalian kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik lingkup dinas;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pangan;

- h. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal serta pihak swasta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan yang diberikan oleh Gubernur

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. Pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 - c. Pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - e. Pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
 - f. Pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 - g. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;

- h. Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri dari:
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
1. Subbagian Program mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja Subbagian;
 - b. Melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan dilingkup dinas;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. Melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen

pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;

- h. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja Subbagian;
 - b. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. Menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. Meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- f. Menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. Membuat register SPP, SPM dan SPJ;
 - h. Membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 - k. Mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja Subbagian;
 - b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. Menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

- f. Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i. Menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
- j. Menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- l. Menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

C. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- 1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- 2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketersediaan dan kerawanan pangan;

- d. Pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketersediaan pangan;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketersediaan pangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar dan kriteria di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan serta pengelolaan neraca pangan provinsi;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
 - g. Melaksanakan penyiapan data dan informasi dalam rangka penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah provinsi;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dibidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan serta pengelolaan neraca pangan provinsi;

- j. Melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyiapan pangan berbasis sumber daya lokal;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang ketersediaan pangan;
 - o. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan ketersediaan pangan;
 - p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
2. Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian kerawanan pangan;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kerawanan pangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat rawan pangan dan gizi tingkat provinsi;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan dan gizi tingkat provinsi;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi dibidang pengendalian pangan tingkat provinsi;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan analisis dibidang kewaspadaan pangan dan gizi serta penyelamatan pangan wilayah provinsi;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan pemenuhan persyaratan gizi pangan wilayah provinsi;
- k. Melaksanakan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- l. Melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan kerawanan pangan Provinsi;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi tingkat provinsi;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kajian kesiapsiagaan krisis pangan skala provinsi;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi dibidang kerawanan pangan;
- p. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kerawanan pangan;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

D. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan distribusi dan cadangan pangan.
2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan distribusi dan cadangan pangan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan distribusi dan cadangan pangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang distribusi dan cadangan pangan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan distribusi pangan;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan distribusi pangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di provinsi;
- h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi serta penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan data dalam rangka penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah provinsi;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
- m. Melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- n. Melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah;
- o. Melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sistem distribusi pangan wilayah provinsi;
- q. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan distribusi pangan;

- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
2. Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan cadangan pangan;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan cadangan pangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sosialisasi dibidang cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pangan masyarakat serta dibidang penguatan logistik pangan wilayah provinsi;
 - h. Melaksanakan penyiapan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - i. Melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan;
 - k. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan cadangan pangan;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

E. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

1. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
2. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan konsumsi pangan;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan konsumsi pangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;

- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
 - f. Melaksanakan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - g. Melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - h. Melaksanakan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pencapaian skor pola pangan harapan tingkat provinsi;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
 - m. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan konsumsi pangan;
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan.
2. Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja seksi;
 - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan panganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan panganekaragaman konsumsi pangan;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
- f. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan panganekaragaman konsumsi pangan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan.

F. Bidang Keamanan Pangan

- 1. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Keamanan Pangan.

2. Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan keamanan pangan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan keamanan pangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang keamanan pangan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kelembagaan keamanan pangan;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kelembagaan keamanan pangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
 - f. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
 - g. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka informasi keamanan pangan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);

- i. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan keamanan pangan;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan pelatihan dan workshop keamanan pangan;
 - l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kelembagaan keamanan pangan;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan.
2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan keamanan pangan;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan keamanan pangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pengawasan keamanan pangan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - g. Melaksanakan penyiapan sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota;

- i. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- k. Melaksanakan pengawasan post-market keamanan pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri, pengawasan label dan kemasan serta sanitasi higiene;
- l. Melaksanakan pengawasan pre market produk ekspor dalam bentuk registrasi rumah kemas;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring/inspeksi terhadap pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri;
- o. Melaksanakan pendataan pelaku dan produk pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri;
- p. Melaksanakan pengambilan dan pengujian sampel pangan dengan menggunakan rapid test kit dan/atau di laboratorium yang diakreditasi sesuai ruang lingkupnya;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
- r. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan keamanan pangan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan.

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
4. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok.
3. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
4. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya ASN

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis, serta berkelanjutan. Prinsip-prinsip fundamental seperti partisipasi publik, penegakan hukum yang imparial, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas menjadi pilar utama yang menjamin legitimasi dan kualitas layanan publik. Dalam kerangka ini, kecerdasan, integritas, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur bertindak sebagai motor penggerak (*enabler*) utama. SDM aparatur bukan sekadar pelaksana birokrasi, melainkan agen transformasi yang memiliki kapabilitas untuk menerjemahkan visi dan kebijakan publik yang ideal menjadi langkah operasional yang kreatif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Peran strategis SDM aparatur ini menjadi sangat krusial, khususnya di Dinas Pangan Provinsi Papua. Sebagai *think tank* dan orkestrator

pembangunan daerah, Dinas Pangan Provinsi Papua menuntut SDM yang memiliki kapasitas analitis yang mendalam, visi pembangunan yang jauh ke depan, serta kemampuan koordinatif yang prima. Kompetensi ini mutlak diperlukan untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*), berbasis riset dan data (*evidence-based*), dan secara konkret berorientasi pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan dalam pengembangan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Provinsi Papua, khususnya di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Papua, bukan lagi hanya kebutuhan strategis, melainkan prasyarat mutlak. Upaya ini merupakan langkah esensial untuk memperkuat implementasi good governance sekaligus mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah yang ambisius dan berdaya saing.

Tabel 2. 1.
Kondisi SDM Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2026

No	Kategori	Rincian	Jumlah
1	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	30
		b. Perempuan	32
2	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SLTP/Sederajat	1
		c. SLTA/Sederajat	14
		d. Diploma	5
		e. S1	31
		f. S2	11
		g. S3	-
3	Golongan	a. I	-
		b. II	12
		c. III	42
		d. IV	8
4	Status Pegawai	e. PNS	62
		f. Non PNS	-
5	Jabatan	a. Struktural	1
		b. Fungsional Umum	61
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Papua, 2026 (data diolah)

2.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bukan sekadar aset pendukung, melainkan alat kerja strategis yang secara langsung memengaruhi kualitas output kinerja institusi. Komputer dan laptop yang memadai menentukan kecepatan serta akurasi analisis data; kendaraan operasional memungkinkan tim untuk melakukan verifikasi dan pemantauan lapangan secara langsung; dan perabot kantor yang ekonomis mendukung kenyamanan serta efisiensi kerja aparatur dalam menjalankan tugas administrasi dan teknis.

Oleh karena itu, kondisi dan komposisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pangan Provinsi Papua menjadi cerminan dari kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Inventaris yang terpelihara dengan baik serta relevan dengan kebutuhan tugas pokok menunjukkan tingkat kesiapan kelembagaan yang tinggi. Namun demikian, kesenjangan pada jenis peralatan tertentu yang bersifat teknis atau lapangan tetap perlu diantisipasi agar tidak menjadi faktor penghambat efektivitas kerja.

Sebagai OPD baru Dinas Pangan Provinsi Papua belum memiliki sarana dan prasarana saat ini, dalam perencanaan sarana dan prasarana akan dipenuhi pada Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung kinerja pelayanan publik di Dinas Pangan Provinsi Papua.

Tabel 2. 2.
Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Dinas
Pangan Provinsi Papua Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Gedung		
2	Kendaraan Operasional • Roda Empat • Roda Dua • Speed Boat		
3	Komputer		
4	Laptop		
5	Meja		
6	Kursi		
7	Lemari		
8	Mesin Fotocopy		
9	AC		
10	Kulkas		
11	Meja Komputer		

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
12	Dispenser		
13	Printer		
14	Kursi Sofa		
15	Kursi Ruangan Aula		
16	TV dan Meja TV		
17	Papan WhiteBoard		
18	Telepon		
19	Telepon Satelit		
20	GPS Map		
21	Kamera Digital		
22	Infocus		
23	Mesin Scan Canon		
24	Mesin Ketik		
25	Mesin Pompa Air Sanyo		
	Dst		

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Papua, 2026 (data diolah)

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja menjadi tahapan krusial dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua. Proses ini berfungsi sebagai refleksi atas pelaksanaan rencana sebelumnya, sekaligus landasan empiris perbaikan dan penyusunan strategi ke depan. Tanpa evaluasi, Renstra berisiko disusun berdasarkan asumsi, sehingga mengurangi akurasi perencanaan dan efektivitas program.

Melalui evaluasi kinerja, Dinas Pangan Provinsi dapat mengidentifikasi capaian, tantangan, serta area perbaikan secara menyeluruh. Hasilnya menjadi dasar penetapan target yang realistis, alokasi sumber daya yang optimal, dan perancangan inisiatif yang tepat sasaran. Dengan demikian, Renstra yang dihasilkan akan lebih terukur, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Berikut disampaikan evaluasi hasil kinerja Dinas Pangan Provinsi Papua untuk tahun 2023, 2024 dan 2025, seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3.
Evaluasi Hasil Kinerja Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target			Realisasi Capaian Kinerja			Rasio Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indikator Sasaran :										
Cakupan daerah rawan pangan	persen	2	2	2	0,73	0,10	0,11	36,5	5	5,5
Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah	ton	60	30	25	39.99	31,29	2	66,65	104,3	8
Ketersediaan energi	Kkal/kap/hr	2.400	1.931	2.361	2.361	2.490	2.490	98,38	128,95	105,56
Ketersediaan Protein	Gram /kap/hr	65	57	74,22	74,22	69,51	69,51	114,18	121,95	93,65
Cakupan skor pph konsumsi	skor	90	82	85	79,0	78,3	79,6	87,78	95,49	93,65
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (psat)	sertifikat	30	80	83	10	11	30	33,33	13,75	36,14
Indikator Program :										
Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat										
Tersedianya laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	100	100
Program Penanganan Kerawanan Pangan										
Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan kewenangan provinsi yang dimutakhirkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	100	100
Program Pengawasan Keamanan Pangan										
Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat	30	80	83	10	11	30	33,33	13,75	36,14

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Papua, memiliki kelompok sasaran layanan yang mencakup berbagai pihak. Kelompok sasaran tersebut antara lain:

Masyarakat rentan rawan pangan (masyarakat miskin, daerah terpencil dan daerah rawan bencana), pelaku usaha pangan segar, kelompok wanita tani, peserta didik, organisasi masyarakat dan pemerintah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pangan Provinsi Papua tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai mitra strategis, antara lain:

1. Instansi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan
2. Perum Bulog
3. Dinas Pertanian (dalam arti luas)
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Perdagangan
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas PMPTSP
9. Badan Pangan Nasional (Bapanas/National Food Agency)
10. Badan Karantina Indonesia
11. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
12. Perguruan Tinggi / Akademisi
13. Mitra Swasta / Distributor
14. Penggiat Pangan (Baznas)
15. Donatur Pangan (Food Bank of Indonesia, Aprindo, Saga Grup)
16. BMKG
17. BPBD
18. Laboratorium Keamanan Pangan
19. Dinas teknis di Kabupaten/Kota yang menangani urusan pangan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi dan analisis mendalam terhadap permasalahan serta isu strategis merupakan fondasi vital dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Proses ini menjadi inti dari logika strategis perencanaan, bukan sekadar pelengkap administratif. Renstra-PD yang efektif berawal dari diagnosis faktual terhadap tantangan sektor pangan. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi isu strategis yang tajam dan terfokus, yang memandu arah tujuan, sasaran, dan program secara koheren dan terukur. Hubungan kausal ini membangun akuntabilitas publik, di mana permasalahan menjadi tolok ukur kinerja dan isu strategis menjadi janji perubahan. Kejelasan dalam merumuskan kedua elemen ini menjadi filter prioritas yang mengarahkan sumber daya terbatas pada intervensi paling strategis dalam mendukung pembangunan.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Dinas Pangan Provinsi Papua merupakan perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan pelayanan publik yang efisien. Dalam dinamika pembangunan kontemporer, Dinas Pangan Provinsi Papua menghadapi lingkungan strategis yang semakin kompleks. Volatilitas ekonomi global, keterbatasan fiskal, serta tuntutan transparansi dan pelayanan publik yang semakin tinggi menuntut kapasitas kelembagaan yang adaptif dan responsif.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang.

Tantangan terbesar dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Papua adalah luas wilayah Provinsi Papua yang cukup besar dengan topografi wilayah yang bervariasi dari dataran rendah pesisir pantai, lembah, sungai, danau, perbukitan terjal, rawa, dan hutan lindung. Secara

umum daerah rentan rawan pangan berada di wilayah Papua. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Papua (Food Security and Vulnerability Atlas) Provinsi Papua Tahun 2025.

Dalam konteks ketahanan pangan dan kerentanan pangan, pemerintah menggunakan pendekatan indeks komposit untuk mengukur situasi ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota. Indeks ini membantu menentukan prioritas intervensi program pangan berdasarkan nilai komposit yang dihitung dari indikator ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Hasil perhitungan indeks komposit ini kemudian diklasifikasikan dalam 6 kelompok prioritas yakni :

1. Prioritas 1 : sangat rentan pangan (memerlukan intervensi)
2. Prioritas 2 : Rentan pangan
3. Prioritas 3 : Agak rentan pangan
4. Prioritas 4 : Agak tahan pangan
5. Prioritas 5 : Tahan Pangan
6. Prioritas 6 : Sangat tahan pangan

Sebaran indeks komposit terkait situasi ketahanan pangan berdasarkan jumlah distrik menurut kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.2.1. a. Jumlah Distrik Per Prioritas Komposit Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2025

Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Distrik per Prioritas Komposit						Total
	1	2	3	4	5	6	
Jayapura	0	0	2	4	12	1	19
Kepulauan Yapen	0	0	1	5	7	4	17
Biak Numfor	0	0	1	7	10	1	19
Sarmi	0	0	1	4	5	0	10
Keerom	0	0	1	2	8	0	11
Waropen	0	1	1	5	4	1	12
Supiori	0	0	0	4	1	0	5
Mamberamo Raya	0	0	1	5	0	0	9
Kota Jayapura	0	0	0	0	0	5	5
Jumlah	0	1	8	36	47	12	104/107

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2025 (data diolah)

Tabel 2.2.1.b Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024

Tahun	Ketersediaan									Skor PPH Ketersediaan
	Energi (Kkal/Kap/Hari)			Protein (Gram/Kap/Hari)			Lemak (gram/Kap/Hari)			
	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	1.930	204	2.134	33,43	22,41	55,83	29,51	11,65	41,16	57,18
2023	2.109	252	2.361	43,15	31,08	74,22	30,38	12,56	42,93	76,86
2024	2.209	281	2.490	34,38	34,79	69,51	26,85	13,85	40,74	61,86

Selain permasalahan tersebut diatas, kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap konsep pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan promosi, sosialisasi dan edukasi terhadap stakeholder dan penerima manfaat.

Tingginya biaya fasilitasi distribusi mengakibatkan tinggi nya harga pangan strategis di suatu daerah yang berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat, hal ini semakin diperparah oleh kondisi stok cadangan pangan pemerintah yang masih kurang.

Tabel 2. 4. Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah Perangkat Daerah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Kualitas konsumsi pangan rendah	Skor PPH belum optimal	Sosialisasi B2SA belum berkelanjutan
Ketahanan pangan belum stabil	Ketergantungan beras tinggi	Diversifikasi pangan lokal belum berkembang
Kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi	Bagaimana meningkatkan akses dan Kualitas informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha tentang standar keamanan, mutu dan gizi pangan?	Pengetahuan masyarakat tentang pangan aman dan sehat masih rendah
Rendahnya pengawasan keamanan dan mutu pangan di kabupaten/kota	Apa faktor yang menyebabkan pengawasan keamanan dan mutu pangan di kabupaten/kota tidak berjalan dan bagaimana upaya dan strateginya?	- Belum ada kegiatan pengawasan keamanan pangan di kabupaten/ kota - Akses dan penjangkauan wilayah terbatas dan berbiaya tinggi mengakibatkan kualitas pangan segar menurun - Pengawasan belum menjangkau seluruh wilayah dan rantai pasok
Terbatasnya SDM dan kompetensi pengawas	Bagaimana meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah dan kompetensi SDM pengawas keamanan pangan terbatas

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	dengan keterbatasan jumlah petugas pengawas yang kompeten?	
Terbatasnya sarana dan prasana pengujian keamanan dan mutu pangan	Bagaimana upaya penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan yang sesuai standar di daerah?	Belum tersedia sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan sesuai standar
Belum tercapainya ketahanan pangan yang merata dan stabil yang mengakibatkan masih ada wilayah dan rumah tangga yang rentan rawan pangan	Ketersediaan pangan masyarakat antar wilayah belum seimbang masih terdapat wilayah dan masyarakat rawan pangan	Infrastruktur distribusi pangan kurang memadai yang mengakibatkan lambatnya distribusi antar wilayah menyebabkan stok terumpuk di satu tempat dan menipis di tempat lainnya
Masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pangan bergizi	Faktor sosial ekonomi seperti pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu mengakses pangan bergizi.	Daya beli yang rendah. Tingkat pendapatan yang rendah (terutama di perdesaan) membatasi akses masyarakat terhadap pangan bergizi
Disparitas harga tinggi. Perbedaan harga pangan yang signifikan antara tingkat produsen (petani) dan konsumen (masyarakat) antar wilayah.	Bagaimana mekanisme distribusi pangan yang efisien dapat mengurangi disparitas harga antara produsen dan konsumen	Adanya pelaku pasar/spekulan yang mempermainkan harga serta banyaknya pungutan dalam rantai distribusi
Lemahnya logistik dan distribusi. Rantai distribusi yang terlalu panjang, infrastruktur yang kurang memadai dan tingginya biaya transportasi	Biaya logistik dan transportasi pangan masih tinggi	Keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik pangan
Cadangan pangan Pemerintah daerah belum memadai	Ketidakoptimalan pengelolaan stok, kerawanan akses dan kendala distribusi saat bencana terutama di picu oleh perubahan iklim dan konversi lahan	Stagnasi produksi, alih fungsi lahan dan manajemen stok yang kurang optimal

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) merujuk pada kondisi,

permasalahan utama, atau hal-hal mendasar yang sangat penting dan mendesak untuk ditangani atau dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Ini adalah fokus atau prioritas utama yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran PD, serta selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Isu strategis harus bersifat fundamental, berjangka panjang, dan mewakili kesenjangan antara kinerja pelayanan PD saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa mendatang.

Penentuan isu strategis ini menjadi tahapan krusial karena berfungsi sebagai dasar penetapan seluruh perencanaan PD. Dengan merumuskan isu strategis, PD dapat menentukan Tujuan dan Sasaran yang terukur, serta merancang Strategi dan Program yang tepat sasaran. Dengan kata lain, seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra-PD dirancang secara khusus untuk menjawab dan mengatasi isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, sehingga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati.

Tabel 2. 5.
Perumusan Isu Strategis Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2026-2029

Aspek Analisis	Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi
Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	1. Potensi pengembangan pangan lokal untuk meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan 2. Ketersediaan sumberdaya pangan lokal yang beragam 3. Adanya kebijakan nasional dan daerah yang mendukung
Permasalahan Perangkat Daerah	1. Wilayah rawan pangan cukup tinggi di kabupaten Waropen yang masuk dalam prioritas 2 (Daerah Rentan Rawan Pangan) 2. Belum seluruh kebijakan dan pedoman teknis keamanan pangan

Aspek Analisis		Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi
		terimplementasikan secara optimal di daerah 3. Masih terbatasnya regulasi teknis daerah yang mengatur keamanan pangan segar secara spesifik
Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD	Isu Strategis Global	1. Perubahan iklim dan ketahanan sistem pangan 2. Peningkatan resiko kerawanan, distribusi dan keamanan pangan akibat globalisasi perdagangan
	Isu Strategis Nasional	1. Penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat 2. Penguatan pengawasan pangan segar dan UMKM Pangan 3. Penguatan kelembagaan dan SDM keamanan pangan daerah 4. Digitalisasi sistem pengawasan keamanan pangan
	Isu Strategis RIPP	1. Penguatan sistem keamanan pangan dari hulu ke hilir 2. Penguatan kelembagaan dan tatakelola keamanan pangan 3. Peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan 4. Penguatan sarana dan prasarana pengujian keamanan pangan 5. Penguatan sistem distribusi pangan merata dari satu daerah ke daerah yang lain 6. Penguatan cadangan pangan daerah dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga 7. Peningkatan ketahanan pangan pada wilayah rentan pangan dan agak rentan pangan
	Isu Strategis TPB	1. Pemenuhan hak atas pangan yang aman dan layak (TPB 2 & TPB3) 2. Penurunan Kelaparan dan malnutrisi melalui pangan aman (TPB2) 3. Produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab (TPB 12)

Aspek Analisis		Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi
		4. Penguatan kelembagaan dan tatakelola pangan (TPB16) 5. Pengurangan ketimpangan akses terhadap pangan aman (TPB10) 6. Ketahanan sistem pangan terhadap perubahan iklim (TPB13) 7. Kemitraan untuk keamanan pangan (TPB17) 8. Pemanfaatan inovasi dan teknologi (TPB9)

Berdasarkan potensi kelembagaan yang dimiliki Dinas Pangan Provinsi Papua sesuai kewenangannya, pemetaan permasalahan perangkat daerah, serta dinamika lingkungan strategis yang relevan, terdapat sejumlah isu strategis yang mendesak dan perlu segera ditangani selama periode 2025–2029 :

- Ketersediaan pangan masyarakat antar wilayah belum seimbang masih terdapat wilayah dan masyarakat rawan pangan
- Faktor sosial ekonomi seperti pendapatan yang rendah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu mengakses pangan bergizi
- Lemahnya sistem pengawasan keamanan pangan segar lintas kabupaten/kota
- Keterbatasan SDM pengawas keamanan pangan
- Belum tersedia sarana uji keamanan sesuai standar di daerah
- Rendahnya literasi dan kepatuhan pelaku usaha pangan
- Tingginya resiko keamanan pangan di daerah terpencil dan kepulauan
- Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam proses verifikasi teknis dan promosi investasi
- Keamanan pangan lokal belum terstandar

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Secara teknis, rumusan Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi jangka panjang daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dipadupadankan dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (PILKADA) Provinsi Papua yang berlangsung pada tahun 2024 lalu.

Berdasarkan penelaahan terhadap Visi dan Misi kepala daerah terpilih yang dipadu padankan dengan skenario perencanaan pembangunan daerah jangka panjang serta dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Papua, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode jangka menengah tahun 2025–2029 adalah:

Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (Papua Cerah)

Penjabaran makna dari Visi Provinsi Papua yaitu:

Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi

pembangunan Provinsi Papua Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Responsif (Papua Responsif)
2. Peningkatan Kualitas SDM Papua yang Unggul dan Inklusif (Papua Berkualitas)
3. Pemantapan Keamanan dan Kedamaian yang Harmonis (Papua Harmoni)
4. Penguatan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal (Papua Maju)
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Terutama Daerah Tertinggal (Papua Berkeadilan)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Dalam mengimplementasikan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029, Dinas Pangan Provinsi Papua memegang peran kunci untuk memastikan komitmen pembangunan berkelanjutan tidak hanya tertuang dalam dokumen perencanaan strategis, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat operasional. Tanggung jawab langsung dan utama Dinas Pangan Provinsi Papua tertumpu pada Misi keempat, yaitu "Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal". Secara spesifik, Dinas Pangan merupakan penanggung jawab untuk pencapaian tujuan "*Terwujudnya Kedaulatan Pangan Masyarakat termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan Melalui Ketersediaan (Produksi, Distribusi Dan Cadangan Pangan), Keterjangkauan Konsumsi Pangan Dan Gizi Serta Keamanan Pangan Berbasis Bahan Baku, Sumber Daya Dan Kearifan Lokal*", dengan fokus pada sasaran "

1. Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian, keamanan dan ketahanan pangan,
2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras, sagu dan umbi - umbian),
3. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana,
4. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
5. Tertanganinya daerah rawan pangan

6. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
7. Meningkatnya keamanan pangan segar
8. Stabilitasnya harga pangan strategis.

Berdasarkan mandat yang diembannya, Dinas Pangan Provinsi Papua berperan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan.

Sehubungan dengan uraian tugas dan kewenangan di atas, berikut ini disampaikan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Papua Provinsi Papua Tahun 2025-2029 secara lengkap.

Tabel 3. 1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Swasembada Pangan	Meningkatnya Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal	Meningkatnya produktivitas ekonomi lokal berbasis komoditi potensi unggulan dan kedaulatan pangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen (%)	26.03	26.11	24.80	23.56	22.38	21.26	19.98
			2. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	40.21	57.45	59.1	60.85	62.4	64.15	65.80
			3. Jumlah regulasi kedaulatan, kemandirian, keamanan dan ketahanan pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
			4. Ketersediaan pangan utama	Ton	25	29	30	34	38	40	40
			5. Persentase penguatan cadangan pangan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
			6. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Persen (%)	50	65	68	72	75	77	80

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			7. Persentase daerah rawan pangan	Persen (%)	11,90	11,76	9	8	7	6	5
			8. Skor Pola Pangan Harapan	Skor	78,30	79,60	85,50	89,10	92,80	96,40	100
			9. Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Persen (%)	40	45	50	55	60	65	70
			10. Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah)	Persen (%)					CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%

3.3. Strategi Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Strategi dalam Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025–2029 menempati posisi sentral sebagai fondasi dan arah pengembangan pelayanan publik serta fasilitasi investasi daerah. Strategi ini merupakan hasil dari proses analisis mendalam yang dirumuskan untuk menjadi pedoman kerja komprehensif bagi Dinas Pangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Hakikat dari strategi ini adalah menerjemahkan visi RPJMD Provinsi Papua yang bersifat makro menjadi langkah-langkah operasional yang implementatif, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian integral dari upaya sistematis untuk meningkatkan kemudahan berusaha, pemerataan akses layanan perizinan, dan promosi potensi investasi daerah. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat, strategi ini mendukung pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Strategi kebijakan Dinas Pangan Provinsi Papua diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah melalui:

1. **Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat** melalui promosi dan edukasi konsumsi pangan **B2SA** serta peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
2. **Pengembangan panganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal Papua** melalui pemanfaatan pangan lokal unggulan seperti sagu, umbi-umbian, dan pangan perikanan.

Keselarasan antara rumusan strategi dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. 2.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Kedaulatan Pangan Masyarakat Melalui Ketersediaan (Produksi, Distribusi Dan Cadangan Pangan), Keterjangkauan Konsumsi Pangan Dan Gizi Serta Keamanan Pangan Berbasis Bahan Baku, Sumber Daya Dan Kearifan Lokal	Terwujudnya Kedaulatan Pangan Masyarakat Melalui Konsumsi Pangan Dan Gizi Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan Menurunnya daerah rentan rawan pangan Meningkatnya Produktifitas ekonomi lokal berbasis komoditi potensi unggulan dan kedaulatan pangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan Terjaganya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat Pengembangan panganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal Papua - Diversifikasi pangan lokal - Penguatan infrastruktur lumbung pangan - Membangun ekonomi berbasis pertanian perkecamatan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan - Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pendekatan pemberdayaan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan - Terlaksananya Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Papua - Terlaksananya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Papua - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi (Gerakan Pangan Murah) - Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Kios Pangan) - Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Panel Harga)

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya keamanan pangan segar	- Penguatan pengawasan keamanan pangan - Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan masyarakat - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian - penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pengawas keamanan pangan - Penyediaan regulasi tentang penyelenggaraan keamanan pangan terpadu serta penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

3.4. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra

Penyusunan tema kebijakan untuk periode 2026 hingga 2030 ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap empat permasalahan fundamental yang dihadapi oleh Dinas Pangan Provinsi Papua, yaitu:

1. Penguatan ketersediaan, distribusi, stabilisasi pasokan harga dan cadangan pangan;
2. Peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan;
3. Penanganan kerawanan pangan dan gizi;
4. Penguatan pengawasan dan penjaminan keamanan pangan yang bermutu dan berkelanjutan;
5. Penguatan sistem data dan informasi pangan.

Tema-tema ini dirancang secara berurutan dan terintegrasi dalam kerangka lima tahunan (pentahapan) yang sistematis, dimulai dari perbaikan fondasi internal menuju pencapaian fungsi strategis, hingga akhirnya pada tahap konsolidasi dan keunggulan. Pendekatan ini

memastikan bahwa setiap tahun kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dan menjadi prasyarat bagi keberhasilan tahun berikutnya. Tahapan kebijakan ini secara umum dibagi sebagai berikut:

Tabel 3. 3.
Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua
Tahun 2026-2030

Tahun	Fokus Kebijakan
2026	Penguatan Ketersediaan, Distribusi, Stabilisasi Pasokan Harga Dan Cadangan Pangan
2027	Peningkatan Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Secara Berkelanjutan
2028	Penanganan Kerawanan Pangan Dan Gizi
2029	Penguatan Pengawasan Dan Penjaminan Keamanan Pangan yang Aman Bermutu Dan Berkelanjutan
2030	Penguatan Sistem Data Dan Informasi Pangan

Setiap fase pembangunan menjadi fondasi yang kokoh untuk tahapan berikutnya, memastikan bahwa kemajuan yang dicapai bersifat struktural, dan berjangka panjang. Berikut adalah uraian penjelasan untuk setiap tema kebijakan Dinas Pangan Provinsi Papua dari tahun 2026 hingga 2030.

3.5. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan strategi, guna memastikan konsistensi dan keterarahan setiap tindakan pada tujuan yang telah ditetapkan. Bagi Dinas Pangan Provinsi Papua, kebijakan ini menjadi kompas strategis yang memandu agar setiap langkah teknokratis dan implementatif yang diambil selaras secara koheren dengan Visi Pembangunan Daerah.

Visi Pembangunan Provinsi Papua untuk periode 2025–2029 adalah “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.” Seluruh arah kebijakan Dinas Pangan Provinsi Papua harus mengacu pada perwujudan visi tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Dinas Pangan Provinsi Papua dirumuskan secara sistematis dan terintegrasi, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku di tingkat pusat. Hal ini menjamin legalitas, akuntabilitas, dan mutu perencanaan pembangunan sektor pelayanan perizinan dan penanaman modal, khususnya dalam peningkatan kemudahan berusaha, perluasan investasi daerah, dan pemerataan akses layanan publik yang berkualitas. Rincian lebih lanjut mengenai arah kebijakan tersebut disajikan dalam Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3. 4.
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua
Tahun 2025-2029

NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)	Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Pangan
NSPK B2SA	Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Gizi Masyarakat
NSPK Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Pengembangan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Bidang Keamanan Pangan Norma : keamanan pangan merupakan hak dasar masyarakat, penyelenggaraan keamanan pangan harus aman dan bermutu	Penguatan pengawasan keamanan pangan segar untuk perlindungan konsumen, penguatan koordinasi dan kemitraan lintas sektor dan lintas wilayah, penguatan keamanan pangan lokal berbasis kearifan lokal
Standar : keamanan PSAT, higienis dan sanitasi pangan, sarana dan prasarana pengujian	peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha serta pengembangan sarana dan prasarana pengujian keamanan pangan
Prosedur : Pengawasan pangan berbasis resiko, pengambilan sampel dan pengujian, rekomendasi keamanan pangan dan penanganan pangan yang tidak aman	Penguatan pengawasan keamanan pangan segar berbasis resiko, peningkatan kapasitas pengujian mutu dan keamanan pangan, penguatan layanan rekomendasi keamanan pangan lintas daerah serta pengendalian peredaran pangan yang tidak aman
Kriteria : kompetensi SDM pengawas, cakupan wilayah pengawasan, kesadaran pelaku usaha dan	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan keamanan pangan, pemerataan layanan pengawasan

NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)	Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Pangan
masyarakat, ketersediaan data keamanan pangan	keamanan pangan, peningkatan literasi dan edukasi pangan yang aman dan bermutu, digitilisasi dan penguatan sistem data keamanan pangan
Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Penguatan sistem ketahanan pangan yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan yang difokuskan pada terentasnya daerah rentan pangan melalui penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, bantuan pangan tepat sasaran serta perbaikan distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit.
Pemetaan wilayah rentan pangan untuk intervensi ketersediaan dan keterjangkauan pangan	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi melalui penguatan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), penyaluran bantuan pangan, pengawasan mutu, serta perbaikan aksesibilitas dan distribusi.
Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Pemerataan Pasokan, Stabilitas Harga, dan Peningkatan keterjangkauan Pangan terutama di Wilayah Tertinggal dan Perbatasan
Meningkatnya Cadangan Pangan untuk Menanggulangi Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan/Bencana	Penguatan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional melalui Peningkatan Produksi Domestik, Stabilisasi Harga (Khususnya ditingkat Produsen dan Konsumen) serta Pengelolaan Pangan Strategis (Beras, Jagung, Kedelai, Gula, Minyak Goreng dll) untuk Kebutuhan Darurat, Bencana, Dan Kerawanan Pangan

Keselarasan arah kebijakan terhadap strategi, sasaran dan tujuan dalam Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3. 5.
Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Strategi, Sasaran dan Tujuan Pada Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian, keamanan dan ketahanan pangan	Meningkatkan koordinasi penyusunan regulasi kedaulatan, kemandirian, kedaulatan, keamanan dan ketahanan pangan	Penyusunan regulasi dan pemantapan bersama stakeholders
	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui	Peningkatan ketersediaan, pengembangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
keamanan pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal.		koordinasi dan kolaborasi serta sinergitas lintas sektor dalam penyediaan pangan	sumberdaya dan infrastruktur yang mendukung ketersediaan pangan
	Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah Pengembangan lumbung pangan masyarakat
	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga, distribusi dan akses pangan di daerah	Meningkatkan ketersediaan informasi pasokan, harga, distribusi dan akses pangan di daerah	Pemantauan pasokan, distribusi dan harga pangan strategis
	Tertanganinya daerah rawan pangan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui kemandirian pangan di kampung	Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat
	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA
	Meningkatnya keamanan pangan segar	Meningkatkan kesadaran akan mutu dan keamanan produk pangan segar kepada pelaku usaha bidang usaha pangan dan masyarakat sebagai konsumen	Pembinaan mutu dan keamanan pangan. Pengembangan sertifikasi dan pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produk pangan segar.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pengoperasionalan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua diwujudkan melalui proses formulasi yang konkret, yaitu dengan merancang program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Formulasi ini tidak hanya berhenti pada perencanaan aktivitas, tetapi dilengkapi dengan instrumen pengukuran yang kritikal, yaitu indikator kinerja dan target capaian yang dirancang untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini secara spesifik menetapkan target dan mengalokasikan anggaran untuk periode lima tahun di masa depan, yaitu dari tahun 2026 hingga 2030. Adapun program dan kegiatan untuk tahun 2025 dikecualikan dari cakupan dokumen ini karena telah menjadi bagian dari dan diatur dalam Renja-PD tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahunan dari siklus perencanaan sebelumnya.

Penentuan target untuk tahun 2030 dalam Renstra ini memainkan peran ganda yang sangat strategis. Di satu sisi berfungsi sebagai target akhir yang menjadi tolok ukur keberhasilan keseluruhan periode Renstra 2026-2030. Di sisi lain, target tahun 2030 ini difungsikan sebagai dasar atau landasan awal untuk penyusunan Renja tahun 2030. Kedudukan ganda inilah yang menjadikan capaian tahun 2030 sebagai sebuah batu pijak yang vital, yang memastikan terciptanya transisi yang berkelanjutan antar periode perencanaan, sekaligus menjaga konsistensi arah kebijakan dan program pembangunan agar tidak terputus atau berubah haluan secara drastis di masa mendatang, sehingga membangun sebuah rantai pembangunan yang terus berkesinambungan dan terarah.

Tabel 4. 1.
Teknik Merumuskan Program Kegiatan Subkegiatan Pada Renstra Dinas Pangan
Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
Swasembada Pangan	Meningkatnya Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau					Urusan: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
				Output Kegiatan: Jumlah infrastruktur cadangan pangan pemerintah provinsi yang tersedia dan berfungsi			Kegiatan: Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
				Output Sub Kegiatan: 1. Terlaksananya	Indikator Sub Kegiatan: 1. Jumlah	Laporan	Sub Kegiatan: 1.Koordinasi dan	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	
				2. Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2. Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Unit	2. Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Output Kegiatan: 1. Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			Kegiatan: 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Output Sub Kegiatan: 1. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi	Indikator Sub Kegiatan: 1. Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Laporan	Sub Kegiatan: 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
				2. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2. Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	2. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				3. Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	3. Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	3. Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				4. Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	4. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
				5. Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	5. Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Laporan	5. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				6. Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	6. Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	6. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	
				7. Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	7. Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan	7. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	
				8. Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	8. Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	8. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				9. Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provinsi	9. Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen	9. Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	
				Output Kegiatan: 2. Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi yang terpelihara			Kegiatan: 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
				Output Sub Kegiatan: 1. Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Indikator Sub Kegiatan: 1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton	Sub Kegiatan: 1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
				2. Terlaksananya penyaluran Cadangan	2. Jumlah penyaluran Cadangan Pangan	Ton	2. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Pangan Pemerintah Provinsi	Pemerintah Provinsi			
				3. Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	3. Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	3. Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
				4. Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	4. Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	4. Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
				Output Kegiatan: 3. Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Kegiatan: 3. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
				Output Sub Kegiatan: 1. Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Indikator Sub Kegiatan: 1. Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Dokumen	Sub Kegiatan: 1. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
					Berbasis Sumber Daya Lokal			
				2. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
				3. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	3. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan	3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	
				4. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Output Kegiatan: 1. Peta dan analisis ketahanan pangan dan kerentanan pangan provinsi yang dimutakhirkan			Kegiatan: 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
				Output Sub Kegiatan: Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Indikator Sub Kegiatan: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	Sub Kegiatan: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
				Output Kegiatan: 2. Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi			Kegiatan: 2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
				Output Sub Kegiatan: 1. Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Indikator Sub Kegiatan: 1. Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	Sub Kegiatan: 1. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
				2. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan	2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi		Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	
				3. Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	3. Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	3. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	
				4. Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi	4. Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan	Dokumen	4. Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Output Kegiatan: Tersertifikasinya keamanan dan Mutu PSAT			Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Output Sub Kegiatan: 1. Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Indikator Sub Kegiatan: 1. Jumlah sertifikasi keamanan dan	Sertifikat	Sub Kegiatan: 1. Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
					mutu pangan segar asal tumbuhan			
				2. Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2. Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	2. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
				3. Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3. Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	3. Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				4. Terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4. Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	4. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
				5. Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu	5. Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan	Dokumen	5. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				pangan segar asal tumbuhan	mutu pangan segar asal tumbuhan		pangan segar asal tumbuhan	
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah; Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Output Kegiatan: 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kegiatan: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Output Sub Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Sub Kegiatan:Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Output Kegiatan: 2. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kegiatan: 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Output Sub Kegiatan: 1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Sub Kegiatan: 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				2. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Output Kegiatan: 3. Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Kegiatan: 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Output Sub Kegiatan: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Output Kegiatan: 4. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kegiatan: 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Output Sub Kegiatan: 1. Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Indikator Sub Kegiatan: 1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				2. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Output Kegiatan: 5. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kegiatan: 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Output Sub Kegiatan: 1. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Sub Kegiatan: 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				2. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
					Kantor yang Disediakan			
				Output Kegiatan: 6. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Kegiatan: 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Output Sub Kegiatan: 1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator Sub Kegiatan: 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				2. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 2.
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan Provinsi Papua
Tahun 2025-2029

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
DINAS PANGAN PROVINSI PAPUA						9,082,006,909		10,094,414,834		10,203,577,834		10,345,209,834		10,471,171,834
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					4,582,053,069		5,257,053,069		5,382,053,069		5,332,053,069		5,357,053,069
2.09.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					34,355,100		75,000,000		100,000,000		150,000,000		175,000,000
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4	34,355,100	4	75,000,000	4	100,000,000	4	150,000,000	4	175,000,000
2.09.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					3,882,053,069		3,982,053,069		3,982,053,069		3,982,053,069		3,982,053,069
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		60	3,782,053,069	60	3,782,053,069	60	3,782,053,069	60	3,782,053,069	60	3,782,053,069
2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		2	100,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000
2.09.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH					-		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000
2.09.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					450,644,900		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	74,551,900	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	376,093,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000
2.09.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					190,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	90,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000
2.09.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					25,000,000		100,000,000		200,000,000		100,000,000		100,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		1	25,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit						1	100,000,000				
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					-		762,361,765		771,524,765		1,013,156,765		1,139,118,765
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi					-		762,361,765		771,524,765		1,013,156,765		1,139,118,765
2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan				1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000
2.09.02.1.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	Unit	1			1	562,361,765	1	571,524,765	1	813,156,765	1	939,118,765

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					4,499,953,840		2,575,000,000		2,550,000,000		2,500,000,000		2,475,000,000
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					4,499,953,840		1,375,000,000		1,350,000,000		1,300,000,000		1,275,000,000
2.09.03.1.01.003	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan				1	175,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.03.1.01.006	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen				1	150,000,000	1	150,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000
2.09.03.1.01.007	Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	7	10	4,499,953,840	50	150,000,000	55	150,000,000	61	150,000,000	67	150,000,000
2.09.03.1.01.008	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	75,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
2.09.03.1.01.009	Stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat di provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Laporan				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.03.1.01.011	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	1			1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.03.1.01.012	Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	1		1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen	1			1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi							600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000
2.09.03.1.02.0005	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton	31.292	43		47,3	150,000,000	52,03	150,000,000	57,23	150,000,000	62	150,000,000
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	19.65	43		47,3	150,000,000	52,03	150,000,000	57,23	150,000,000	62	150,000,000
2.09.03.1.02.0007	Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	31.29	43		47,3	150,000,000	52,03	150,000,000	57,23	150,000,000	62	150,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi							600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	1		1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan	1	1		1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per kapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	1		1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							700,000,000		750,000,000		800,000,000		750,000,000
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Ketahanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi							100,000,000		150,000,000		200,000,000		150,000,000
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1		1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	150,000,000
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi							600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000
2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.04.1.02.0006	Kajian kesiapsiagaan krisis pangan	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan	Dokumen				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							800,000,000		750,000,000		700,000,000		750,000,000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Lintas Daerah Kabupaten/Kota							800,000,000		750,000,000		700,000,000		750,000,000
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat				80	200,000,000	80	150,000,000	80	150,000,000	80	150,000,000
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen				90	150,000,000	90	150,000,000	100	100,000,000	100	150,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu PSAT	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen				3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu PSAT	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000

Sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada periode 2025-2029, berikut ini disampaikan daftar sub-kegiatan yang dirancang secara strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

Tabel 4. 3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029

Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Kegiatan: 1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi Sub Kegiatan: 1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan: 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 3. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi Sub Kegiatan: 1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi 3. Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi 4. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 5. Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 6. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Kegiatan: Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Sub Kegiatan: 1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Kegiatan: 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 1. Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 2. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan sebuah konsep yang menggambarkan seberapa efektif dan efisien suatu OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada sektor tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk dapat menilai kinerja ini secara objektif dan terstruktur, diperlukan alat ukur yang dikenal sebagai indikator kinerja. Dalam konteks perencanaan strategis, dua jenis indikator yang memegang peranan penting adalah Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang bersifat strategis dan dijabarkan langsung dari tujuan serta sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis. Tujuan dan sasaran ini bersifat jangka menengah, dan menggambarkan ambisi serta kontribusi akhir OPD terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama berfokus pada tingkat outcome akhir hingga dampak. Indikator ini menjawab pertanyaan mendasar tentang seberapa besar

kontribusi OPD dalam mengubah atau memperbaiki kondisi di bidang urusannya.

IKU dalam Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat diurai sebagai berikut.

Tabel 4. 4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Papua
Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Presentase Jumlah Cadangan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100
Skor Pola Harapan	Skor	78,30	79,60	85,50	89,10	92,80	96,40	100
Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	11,90	11,76	9	8	7	6	5
Presentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	36,66	37,34	80	80	85	85	90
Presentase Tingkat Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah	%	78	78	89	85	87	90	95
Presentasee Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian	%	80	80	85	87	90	95	100

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki sifat yang lebih taktis dan operasional. Indikator ini berasal dari level yang lebih rendah, yaitu outcome atau hasil langsung yang diharapkan dari sebuah program tertentu. Setiap program yang dijalankan organisasi dirancang untuk mencapai sebagian dari sasaran strategis. Indikator Kinerja Kunci ini berfungsi sebagai kunci untuk menilai keberhasilan implementasi program tersebut. Ia berfokus pada hasil langsung yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran masyarakat. Pertanyaan yang dijawab oleh IKK adalah apakah program yang dijalankan telah berhasil menghasilkan keluaran yang langsung bermanfaat.

Hubungan antara Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat dan hierarkis. Indikator Kinerja Kunci berperan sebagai driver atau pendorong yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Berikut ini disajikan IKK dalam Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja outcome prioritas sebagai berikut.

Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2026-2030

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Konsumsi Energi per kapita per hari	Kkal/kap/hr	1.782,90	1.745	1.888,6	1.941,4	1.994,2	2.047	2.100
Konsumsi Protein per kapita per hari	Gr/kap/hr	54,73	52,45	55,46	55,84	56,22	56,6	57
Konsumsi Buah dan Sayur	Gr/kap/hr	210,05	242	273	305	337	368	400
Konsumsi Pangan hewani	Gr/kap/hr	144,84	142,84	140,48	138,12	135,76	133,4	133
Konsumsi Umbi-umbian	Gr/kap/hr	83,51	78,42	73,34	68,26	63,18	58,1	53
Skor PPH Ketersediaan	Skor	61,86	56,23	64,95	68,19	71,6	75,16	78,91
Angka Ketersediaan Energi	Kkal/kap/hr	2.490	2.797	2.799	2.800	2.881	3.025	3.016
Angka Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr	69.51	67,62	72.98	76.62	80.45	84.47	88.69
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	11	10	9	8	7	6	5
Jumlah pelaku usaha/kelompok tani PSAT lintas kabupaten/kota yang difasilitasi sertifikasi	Pelaku Usaha/ Kelompok			30	35	40	45	50
Jumlah sertifikat keamanan PSAT (SPPB,Prima 3) yang diterbitkan	Sertifikat			80	85	90	95	100
Jumlah produk/Unit usaha PSAT lintas kabupaten/kota yang registrasi	Produk/Unit Usaha			10	12	15	15	20
Jumlah dokumen registrasi keamanan PSAT yang diterbitkan	Dokumen			10	12	15	15	20

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah produk/Unit usaha PSAT lintas kabupaten/kota yang direkomendasikan	Sampel			80	85	90	95	100
Jumlah sampel PSAT yang diuji di laboratorium yang terakreditasi	Sampel			100	100	100	100	100
Jumlah sampel PSAT yang diperoleh dari pelaku usaha lintas daerah kabupaten/kota	Sampel			100	100	100	100	100
Jumlah peralatan pengujian mutu dan keamanan pangan PSAT yang tersedia dan berfungsi	Unit			5	5	5	5	5
Jumlah laboratorium/UPTD Pengujian PSAT yang didukung Sarana dan prasarana	UPTD						1	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	61,86	56,23	64,95	68,19	71,6	75,16	78,91
Angka Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hari	2.490	2.797	2.799	2.800	2.881	3.025	3.016
Angka Ketersediaan Protein	Gr/Kap/Hari	69.51	67,62	72.98	76.62	80.45	84.47	88.69
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	11	10	9	8	7	6	5
Skor PPH Konsumsi	Skor	78,3	79,6	85,5	89.1	92,8	96,4	100
Konsumsi Energi per kapita per hari	Kkal/Kap/Hari	1.782,90	1.745	1.888,6	1.941,4	1.994,2	2.047	2.100
Konsumsi Protein per kapita per hari	Gr/Kap/Hari	54,73	52,45	55,46	55,84	56,22	56,6	57
Konsumsi Buah dan Sayur (gr/kap/hari)	Gr/Kap/Hari	210,05	242	273	305	337	368	400
Konsumsi Pangan Hewani (gr/kap/hari)	Gr/Kap/Hari	144,84	142,84	140,48	138,12	135,76	133,4	133
Konsumsi Umbi-umbian (gr/kap/hari)	Gr/Kap/Hari	83,51	78,42	73,34	68,26	63,18	58,1	53
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi pangan beragam, Bergizi,	Laporan	1	1	1	1	1	1	1

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Seimbang dan Aman (B2SA)								
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per kapita per tahun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per kapita per tahun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Dinas Pangan Provinsi Papua untuk periode 2025-2029 menghadirkan beberapa poin kunci yang substansial sebagai berikut.

1. Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun secara menyeluruh, operasional, dan partisipatif. Landasan hukum yang kuat menjamin keselarasan dengan kebijakan nasional sekaligus merespons konteks dan kebutuhan khusus Papua;
2. Dokumen ini berfungsi sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mentransformasikan komitmen politik menjadi program, kegiatan, dan target kinerja yang terukur, sehingga menyatukan arah kerja seluruh ASN, khususnya di Dinas Pangan Provinsi Papua ;
3. Penyusunan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua ini berlandaskan pada kerangka regulasi yang lengkap, termasuk tentang Otonomi Khusus Papua dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Hal ini menunjukkan respons yang sensitif dan strategis terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Papua, melampaui sekadar pemenuhan administratif;
4. Proses penyusunan yang melibatkan 9 (sembilan) tahapan sistematis, termasuk forum lintas perangkat daerah dan review oleh APIP, mencerminkan prinsip akuntabilitas dan koordinasi, sehingga menghasilkan dokumen yang berkualitas dan memiliki legitimasi kuat;
5. Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua ini memuat kerangka logis yang jelas, dari tujuan, sasaran, program, hingga rincian kegiatan dan sub kegiatan. Struktur ini memudahkan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, karena setiap aktivitas dapat ditelusuri kontribusinya terhadap tujuan utama;

6. Dokumen Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua ini tidak hanya berisi daftar program, tetapi juga dilengkapi dengan strategi utama dan arah kebijakan. Hal ini berfungsi untuk merasionalisasi pilihan program, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mempertahankan fokus pada prioritas pembangunan daerah;
7. Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua untuk periode 2025-2029 memuat 1 (satu) tujuan, 8 (delapan) sasaran, 3 (tiga) program, 6 (enam) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub-kegiatan yang menjadi panduan eksekusi nyata bagi Dinas Pangan Provinsi Papua dalam mewujudkan visi-misi kepemimpinan daerah selama periode 2025-2029;
8. Dokumen Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 secara eksplisit mengintegrasikan isu-isu strategis seperti pengurangan kesenjangan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, yang selaras dengan semangat Otonomi Khusus dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
9. Melalui target kinerja yang terukur pada setiap program dan kegiatannya, Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua ini berfungsi sebagai alat manajemen untuk pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah, memastikan akuntabilitas hasil pembangunan;
10. Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dirancang sebagai dokumen yang hidup, yang memungkinkan adanya penyesuaian dan penyempurnaan secara berkala untuk merespons dinamika perubahan, tantangan baru, dan peluang yang muncul selama periode pelaksanaannya.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan rambu-rambu operasional yang mengatur implementasi Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029. Formulasi kaidah ini dirancang untuk menciptakan sebuah sistem kerja yang terpadu, terukur, dan akuntabel, guna menjamin tercapainya tujuan strategis dengan beberapa capaian utama:

1. Pimpinan OPD, yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, dan para Kepala Bidang, diwajibkan untuk menyebarluaskan dan memasyarakatkan Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua Tahun 2025-2029 kepada semua pihak terkait, termasuk DPR Papua;
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Papua harus mengimplementasikan setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra-PD ini dengan penuh tanggung jawab dan seoptimal mungkin;
3. Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua ini akan dijabarkan lebih rinci setiap tahunnya ke dalam Renja-PD, yang kemudian diintegrasikan ke dalam RKPD Provinsi Papua melalui SIPD;
4. Apabila terdapat penyesuaian target tahunan akibat dinamika di lapangan yang tidak mengganggu capaian akhir jangka menengah, perubahan pada Renstra-PD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan mekanisme yang sama (*mutatis mutandis*). Dinamika yang dimaksud dapat berupa perubahan asumsi ekonomi dan pendanaan daerah, pergeseran prioritas pembangunan, perubahan kebijakan atau nomenklatur, serta situasi darurat atau luar biasa sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Guna memastikan efektivitas pelaksanaan Renstra-PD, Dinas Pangan Provinsi Papua berkewajiban melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi dalam proses penjabarannya ke dalam RKPD di seluruh lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua 2025–2029 adalah sebuah siklus manajemen yang terintegrasi dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk memastikan implementasi rencana berjalan sesuai dengan koridor kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencapai target-targetnya secara efektif dan efisien. Proses ini berperan sebagai sistem umpan balik yang vital untuk mendeteksi penyimpangan, tantangan, maupun ketidaksesuaian antara perencanaan

dan pelaksanaan di lapangan, sehingga koreksi dan perbaikan dapat segera dilakukan. Secara rinci, siklus ini dijalankan melalui empat tahapan kegiatan yang saling berkaitan:

1. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Dinas Pangan Provinsi Papua untuk periode 2025–2029 merupakan suatu proses manajerial yang bersifat siklus, sistematis, dan berkelanjutan. Inti dari proses ini adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana strategis tersebut berlangsung secara efektif dan efisien, sesuai dengan arah kebijakan serta target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih dari sekadar pengawasan pasif, mekanisme ini berfungsi sebagai sarana umpan balik yang kritis untuk secara proaktif mengidentifikasi, mengoreksi, dan memperbaiki setiap penyimpangan, hambatan, atau kesenjangan yang muncul antara dokumen perencanaan dan realitas di lapangan.
2. Secara operasional, proses ini diwujudkan melalui serangkaian tahapan yang saling terhubung. Tahap awal dimulai dengan pemantauan atau monitoring yang dilakukan secara rutin dan berkala, yaitu triwulanan dan semesteran. Kegiatan ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi mengenai realisasi fisik, keuangan, serta capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan. Data yang terkumpul dari pemantauan kemudian menjadi dasar dilakukannya evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan dengan tiga pendekatan utama yang selaras dengan siklus perencanaan :
 - a. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi ini dilakukan pada saat penyusunan Renstra-PD untuk menilai kesesuaian arah kebijakan dan strategi dengan kebutuhan riil daerah dan regulasi;
 - b. Evaluasi Pelaksanaan. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun untuk menganalisis kinerja implementasi, efisiensi sumber daya, pencapaian target, serta kendala operasional sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi ini diimplementasikan melalui evaluasi tahunan Renja-PD;

- c. **Evaluasi Hasil.** Evaluasi ini dilakukan untuk menilai dampak keseluruhan, keberlanjutan, dan kontribusi capaian Renstra-PD terhadap tujuan pembangunan jangka menengah daerah, yang juga menjadi bahan pembelajaran untuk periode berikutnya.
3. Tahap selanjutnya adalah pengendalian dan tindak lanjut, di mana langkah-langkah korektif diambil berdasarkan temuan dari evaluasi. Tindakan ini dapat berupa penyesuaian target, realokasi anggaran, perbaikan metode kerja, atau penghentian program yang tidak efektif, sehingga memastikan adanya aksi perbaikan yang nyata. Seluruh rangkaian kegiatan ini kemudian diakhiri dengan pelaporan dan akuntabilitas melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah, legislatif, dan masyarakat;
4. Pengendalian dan evaluasi bukanlah kegiatan yang terpisah atau bersifat administratif belaka. Keduanya merupakan siklus vital yang terintegrasi dalam seluruh tahapan manajemen pembangunan, dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya daerah dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua selama periode 2025–2029.